PERLINDUNGAN HUKUM TRADITIONAL KNOWLEDGE DALAM SISTEM HAK KEKAYANAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Oleh: Tannia Christianti Sukandar I Wayan Windia

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The journal is titled "Legal Protection of Traditional Knowledge in Intellectual Property Rights System in Indonesia". The purpose of this paper is to determine the legal protection of traditional knowledge in the system of intellectual property rights in Indonesia. The method used is normative approach using legislation. Results of the discussion is the legislation of intellectual property rights in Indonesia has not set out clear regarding traditional knowledge. Thus was obtained a conclusion the need for regulation specifically on traditional knowledge in order to optimize the protection of the interests of the owners of traditional knowledge of local communities.

Keywords: Legal Protection, Traditional Knowledge, Intellectual Property Rights

ABSTRAK

Jurnal ini berjudul "Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* Dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia". Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum *traditional knowledge* dalam sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari pembahasan adalah peraturan perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai *traditional knowledge*. Maka dari itu didapatkan sebuah kesimpulan perlunya pengaturan secara khusus mengenai *traditional knowledge* guna mengoptimalkan perlindungan kepentingan-kepentingan masyarakat lokal pemilik *traditional knowledge*.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Traditional Knowledge*, Hak Kekayaan Intelektual

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama maupun budaya. Seiring berjalannya arus globalisasi, segala budaya Indonesia yang bersifat tradisional masih terasa kental bahkan banyak diakui di seluruh dunia. Tentunya bukan hanya mengenai kebudayaannya saja, sebagai masyarakat yang sadar akan kepentingan ekonomi maupun hukum, masyarakat harus memiliki pengetahuan secara tradisional yang dikenal dengan *Traditional knowledge*. *Traditional knowledge* tersebut ada yang sudah dilindungi hukum ada juga yang belum dilindungi.

Traditional knowledge masuk ke dalam cakupan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). H.Ok Saidin mengatakan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yaitu hasil kerja rasio yang menalar dan hasil kerja tersebut berupa benda tidak berwujud.¹

Menurut Agus Sardjono, *traditional knowledge* merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.² *Traditional knowledge* mencakup banyak hal mulai dari sistem *traditional knowlegde*, karya sastra, karya-karya seni, filsafat, makanan, obat-obatan, dan kebudayaan masyarakat lainnya. Adapun contoh *traditional knowledge* ialah tari pendet (Bali), reog ponorogo (Ponorogo), dan lagu rasa sayange (Ambon).

Negara Indonesia merupakan negara peserta dalam *Agreement Establishing the World Trade Organisation* (WTO), dengan begitu Indonesia juga menjadi peserta *The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS). Sebagai tindak lanjut dari ikut sertanya Indonesia menjadi anggota TRIPS, pengaturan mengenai *traditional knowledge* di Indonesia berpedoman pada TRIPS yang merupakan salah satu perjanjian multilateral terpenting berkaitan dengan HKI. Dalam hukum nasional Indonesia, *traditional knowledge* belum diatur secara jelas pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang mengacu pada Pasal 27.3 (b) TRIPS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah bagi Indonesia, seperti banyak pemanfaatan *traditional knowledge* oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.³

Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi keberadaan *traditional knowledge* dalam sistem HKI di Indonesia, agar mencegah terjadinya perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen *traditional knowledge*

¹ H.Ok Saidin, 2003, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.9.

² Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, Hal.1.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal.25.

dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan yang tradisional, sehingga tercipta pemeliharaan budaya dan praktek tradisi.

1.2 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum *traditional knowledge* dalam sistem hak kekayaan intelektual di Indonesia.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memfokuskan pada bahan pustaka atau data sekunder, yang dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴

2.2 Hasil dan Pembahasan

Perlindungan Hukum *Traditional Knowledge* dalam Sistem Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Ada satu hal yang membedakan antara *traditional knowledge* dengan hasil karya intelektual yang lain, yaitu *traditional knowledge* merupakan satu bentuk karya intelektual yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam masyarakat komunal yang kemudian dalam pelestariannya dilakukan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pelestarian tersebut diperlukan pengaturan mengenai perlindungan hukum tentang *traditional knowledge*. Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap *traditional knowledge*, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan tentang HKI hanya terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai *traditional knowledge*, yaitu:

⁴ Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, Hal.300.

⁵ Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, Hal.2.

⁶ Adrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, Hal.175.

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa ekspresi budaya tradisional itu merupakan hak cipta dan dipegang oleh negara. Negara wajib menjaga, memelihara, dan menginventarisasi ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional tersebut harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, yang menyatakan bahwa varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh negara, penguasaan oleh negara dilaksanakan oleh Pemerintah. Pemerintah berkewajiban memberikan penamaan terhadap varietas lokal. Undang-Undang ini mengacu pada ketentuan dalam Pasal 27.3 (b) TRIPS, mengatakan bahwa:

plants and animals other than micro-organisms, and essentially biological processes for the production of plants or animals other than non-biological and microbiological processes. However, Members shall provide for the protection of plant varieties either by patents or by an effective sui generis system or by any combination thereof. The provisions of this subparagraph shall be reviewed four years after the date of entry into force of the WTO Agreement.

Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa sepanjang yang berkenaan dengan hal-hal yang dapat dipatenkan maupun tidak, baik berupa penemuan (invensi) tanaman maupun hewan, serta perlindungan varietas tanaman harus mendapatkan perlindungan hukum.

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut, *traditional knowledge* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati, pada Pasal 8j menyebutkan bahwa pihak penandatangan konvensi wajib menghormati, melindungi, dan mempertahankan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik masyarakat asli dan lokal yang mencerminkan gaya hidup yang berciri tradisional, sesuai dengan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan keanekaragaman hayati dan memajukan penerapannya secara lebih luas dengan persetujuan dan keterlibatan pemilik pengetahuan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas dapat diketahui bahwa pengaturan *traditional knowledge* dalam sistem HKI di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai perlindungan hukum *traditional knowledge*, sehingga masih belum optimal untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal pemilik

traditional knowledge. Maka dari itu, dibutuhkan peraturan pelaksana atau suatu Undang-Undang khusus untuk mengatur *traditional knowledge*.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan perlindungan hukum bagi traditional knowledge dalam sistem HKI di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang mengacu pada Pasal 27.3 (b) TRIPS, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati. Namun dari ketiga peraturan perundang-undangan mengenai traditional knowledge diatas belum mengatur secara jelas, sehingga masih belum optimal untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat lokal pemilik traditional knowledge. Maka dari itu, dibutuhkan peraturan pelaksana atau suatu Undang-Undang khusus untuk mengatur traditional knowledge.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ibrahim, Johnny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Lutviansori, Arif, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saidin, H.Ok, 2003, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sardjono, Agus, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati.

Undang –Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dokumen Internasional

The Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS).